



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT. BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana khusus Anak dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Anak :

Nama : ANAK PELAKU;
Tempat lahir : Paringin;
Umur/Tanggal lahir : 14 Tahun 7 bulan/15 Februari 2007;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar;

Anak Pelaku telah ditahan dalam tahanan rumah berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021;
2. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 25 September 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
4. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2021;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin , sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2021;
6. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 23 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2021;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum ZAKARIA,Ak.S.Sos.SH.MH Advokat pada Kantor Yayasan Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum, berkedudukan di Jalan Gunung Pandau RT.10, Kelurahan Paringin Timur, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Propinsi Kalimantan Selatan;

Halaman 1 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak didampingi oleh IDEHAM, S.Sos Pembimbing Kemasyarakatan Muda dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai serta orang tuanya yang bernama MISRA;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-Anak / 2021/PT.BJM, tanggal 21 Oktober 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-Anak / 2021/PT.Bjm, tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. :PDM- 30/Pargn/Eku.2/09/2021, tanggal 16 September 2021, sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia anak sebagai pelaku pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di lahan kosong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban Dela Apriliyana yang berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1999/IST-PSLB/2007 tanggal 31 Juli 2007, dilakukan anak sebagai pelaku dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut diatas anak sebagai pelaku bersama dengan anak korban berjalan-jalan di sekitaran kota Paringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol DA 6805 YAA milik anak korban. Kemudian saat keduanya melintas di depan Taman anak pelaku menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghampiri teman-temannya dan ikut minum minuman beralkohol bersama teman-temannya

Halaman 2 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban memanggil pelaku untuk mengajak pulang ke rumah sehingga anak pelaku mengiyakan ajakan anak korban tersebut; Bahwa anak pelaku malah membawa anak korban ke arah lahan kosong bukan ke arah rumah anak korban sehingga anak korban sempat menanyakan untuk apa mendatangi lahan kosong namun anak pelaku menjawab “sudah diam saja tidak ada orang disini” dan menghentikan motornya sembari menyuruh turun anak korban dari boncengan sepeda motor; Bahwa anak pelaku sempat melihat sekeliling memastikan bahwa di tempat tersebut sepi anak pelaku langsung menciumi bibir anak korban, anak korban menolak dengan mendorong bahu kiri anak pelaku menggunakan tangan kanan agar menghentikan perbuatannya namun anak pelaku tetap menciumi bibir anak korban sembari menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, mendapat perlakuan tersebut anak korban berusaha memasang kembali celana yang dipakainya dan mengatakan “aku handak pulang nanti ada orang” namun anak pelaku tidak menghiraukan dan kembali memaksa menurunkan celana anak korban sembari menurunkan celana yang dipakainya;

Bahwa anak pelaku langsung membaringkan anak korban di atas jok sepeda motor dan sambil posisi berdiri anak pelaku langsung memasukkan penisnya yang sudah menegang ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur di dalam lubang vagina anak korban, anak korban sempat menolak dengan mendorong anak pelaku agar menjauh. Kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit anak pelaku mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban tanpa mengeluarkan sperma setelah itu anak pelaku mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya;

Bahwa akibat perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No.445.1/018/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, Sp. Og (K) yang bertindak sebagai dokter Spesialisasi Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun, memakai baju abu-abu lengan panjang, celana kotak-kotak warna hijau dan kerudung berwarna biru malam; Terdapat luka robekan lama pada selaput dara jam tiga, sembilan dan sebelas; Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi

Halaman 3 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang jo Pasal 76 D UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia anak sebagai pelaku pada hari Jumat tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 20.30 wita atau pada sekitar waktu itu, setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juli tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di lahan kosong Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, terhadap anak korban yang berusia 15 (lima belas) tahun, berdasarkan Akta Kelahiran nomor 1999/IST-PSLB/2007 tanggal 31 Juli 2007, dilakukan anak sebagai pelaku dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari dan tanggal yang tersebut diatas anak sebagai pelaku bersama dengan anak korban berjalan-jalan di sekitaran kota Paringin dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna merah hitam nopol DA 6805 YAA milik anak korban. Kemudian saat keduanya melintas di depan Taman anak pelaku menghentikan sepeda motor yang dikendarainya untuk menghampiri teman-temannya dan ikut minum minuman beralkohol bersama teman-temannya tersebut. Setelah sekitar 10 (sepuluh) menit kemudian anak korban memanggil pelaku untuk mengajak pulang ke rumah sehingga anak pelaku mengiyakan ajakan anak korban tersebut; Bahwa anak pelaku malah membawa anak korban ke arah lahan kosong bukan ke arah rumah anak korban sehingga anak korban sempat menanyakan untuk apa mendatangi lahan kosong namun anak pelaku menjawab "sudah diam saja tidak ada orang disini" dan menghentikan motornya sembari menyuruh turun anak korban dari boncengan sepeda motor; Bahwa anak pelaku sempat melihat sekeliling memastikan bahwa di tempat tersebut sepi anak pelaku langsung menciumi bibir anak korban, anak korban menolak dengan mendorong bahu kiri anak pelaku menggunakan tangan kanan agar menghentikan perbuatannya namun anak pelaku tetap menciumi bibir anak korban sembari menurunkan celana panjang dan celana dalam anak korban dengan menggunakan tangan kanannya, mendapat perlakuan tersebut anak korban berusaha memasang kembali celana yang dipakainya dan mengatakan "aku handak pulang nanti ada orang" namun anak pelaku tidak menghiraukan dan kembali memaksa menurunkan celana anak korban sembari menurunkan celana yang dipakainya; Bahwa anak pelaku langsung

Halaman 4 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaringkan anak korban di atas jok sepeda motor dan sambil posisi berdiri anak pelaku langsung memasukkan penisnya yang duduh menegang ke dalam vagina anak korban sambil melakukan gerakan maju mundur di dalam lubang vagina anak korban, anak korban sempat menolak dengan mendorong anak pelaku agar menjauh. Kemudian setelah kurang lebih 5 (lima) menit anak pelaku mencabut penisnya dari dalam vagina anak korban tanpa mengeluarkan sperma setelah itu anak pelaku mengantarkan anak korban pulang ke rumahnya; Bahwa akibat perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan No.445.1/018/BLUD RSUD-BLG/2021 tanggal 13 Juli 2021 yang ditandatangani oleh dr. Nyoman Suyasa W, Sp. Og (K) yang bertindak sebagai dokter Spesialisasi Obstetri dan Ginekolog Rumah Sakit Umum Daerah Balangan atas diri anak korban dengan hasil pemeriksaan antara lain sebagai berikut : Kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berusia lima belas tahun, memakai baju abu-abu lengan panjang, celana kotak-kotak warna hijau dan kerudung berwarna biru malam; Terdapat luka robekan lama pada selaput dara jam tiga, sembilan dan sebelas; Luka tersebut diakibatkan oleh persentuhan benda tumpul.

Perbuatan anak sebagai pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 E UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutan tanggal 30 September 2021 NO.REG.PERKARA : PDM-30/Pargn/Eku.2/09/2021 yang menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Paringin yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Jo Pasal 76 D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan

Halaman 5 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri Anak Pelaku berupa pidana penjara selama 1 (satu) bulan dikurangi selama anak berada dalam Tahanan Rumah dan kepada anak tersebut agar menjalani hukuman pada Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak (LPKA) Martapura serta denda berupa pelatihan kerja selama 1 (satu) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar bra warna biru;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1 (satu) lembar celana kain motif;
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu;
 - 1 (satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor roda dua scooter merk Honda warna merah hitam dengan Nopol DA 6805 YAA, Noka : MH1JM3121JK300429 dan Nosin JM31E2294570

Dikembalikan kepada Anak korban;

4. Menetapkan agar Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Paringin telah menjatuhkan putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn., tanggal 6 Oktober 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Pelaku, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Martapura:

Halaman 6 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih;
 - 1 (satu) lembar bra warna biru;
 - 1(satu) lembar celana dalam warna coklat;
 - 1(satu) lembar celana kain motif;
 - 1(satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu;
 - 1(satu) lembar jilbab warna hitam;
 - 1(satu) unit sepeda motor roda dua scooter merk Honda warna merah hitam dengan Nopol DA 6805 YAA, Noka: MH1JM3121JK300429 dan Nosin: JM31E2294570

Dikembalikan kepada Anak korban

- 6.Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Anak Pelaku 13 Oktober 2021 dengan didampingi oleh orangtua Anak mengajukan permintaan banding sesuai Akta Permintaan Banding Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum sesuai Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 13 Oktober 2021 Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Anak Pelaku telah mengajukan memori banding tanggal 13 Oktober 2021 sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Anak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 13 Oktober 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Paringin dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 13 Oktober 2021 berdasarkan Relaas Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 13 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Menimbang, bahwa sehubungan memori banding dari Anak Pelaku tersebut Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 18 Oktober 2021 dan telah diserahkan kepada Anak Pelaku pada tanggal 18 Oktober 2021 sesuai Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 18 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin;

Halaman 7 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin, kepada Penuntut Umum dan Anak Pelaku telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2021 sesuai Relas Mempelajari Berkas Banding Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 13 Oktober yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Paringin ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Anak Pelaku telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Anak Pelaku telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa Anak Pelaku merasa keberatan atas putusan Hakim Pengadilan Negeri Paringin disebabkan Anak Pelaku sudah mulai belajar disekolah (tatap muka) langsung di SMP Negeri dan pihak sekolah sampai saat ini tidak mengetahui tentang kasus ini, apabila pihak sekolah mengetahuinya maka tidak menutup kemungkinan pihak sekolah akan mengeluarkan Anak Pelaku dari SMP Negeri karena dianggap aib bagi sekolah dan imbasnya bagi Anak Pelaku dan akibatnya masa depan terputus ditengah jalan dan mentalnya akan terpukul, lagi pula sudah ada perdamaian dengan keluarga korban dan pihak korban minta agar supaya perkara ini tidak disebarluaskan atau diketahui orang lain;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Anak Pelaku tersebut, Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya mengemukakan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Paringin telah memutus perkara ini berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, surat, keterangan Anak Pelaku, petunjuk serta alat bukti lainnya, sehingga dalam menjatuhkan putusan telah setimpal dengan perbuatannya, mengingat perbuatan Anak Pelaku telah merugikan orang lain, sehingga Penuntut Umum mohon agar Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk menolak permohonan pemeriksaan banding atas nama Anak Pelaku untuk seluruhnya dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Prn tanggal 06 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn tanggal 6 Oktober 2021, memori banding Anak Pelaku serta kontra memori banding Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak

Halaman 8 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, oleh karena itu pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa atas memori banding Anak Pelaku, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa Anak Pelaku masih berusia muda, masih duduk dibangku SMP, tidak seharusnya melakukan perbuatan yang hanya boleh dilakukan oleh orang dewasa dalam hubungan perkawinan (sebagai suami isteri), namun demikian hal tersebut dilakukannya sebagai akibat pengaruh film porno;

Menimbang, bahwa dampak/akibat dari perbuatan Anak Pelaku menimbulkan trauma dan rasa malu bagi diri Anak Korban dan keluarganya sehingga Anak Korban tidak mau keluar rumah apalagi pergi kesekolah, lagi pula anak Korban juga trauma dengan kelakuan 3 (tiga) orang laki-laki yang tiba-tiba datang menghampiri Anak Pelaku dan Anak Korban dan sempat salah satu laki-laki tersebut memasukkan jarinya kelubang vagina anak korban;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan dampak/akibat dari perbuatan Anak Korban tersebut maka sudah sepatutnya Anak Pelaku mempertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, adapun penjatuhan pidana oleh Hakim Tingkat Pertama telah memenuhi rasa keadilan masyarakat berdasarkan pada keyakinannya sesuai dengan hati nurani dengan mengingat Anak Pelaku dapat memperbaiki tingkah lakunya di kelak kemudian hari ketika ia dewasa;

Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan orangtua Anak Pelaku sebagaimana dituangkan dalam memori bandingnya tidak beralasan hukum oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Anak Pelaku telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, oleh karena itu pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Hakim Tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama, maka Hakim Tingkat Banding memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 2/Pid.Sus-

Halaman 9 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak/2021/PN.Prn yang dimintakan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak Pelaku telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku dijatuhi pidana dan saat ini berada dalam tahanan rumah dan penahanan terhadap Anak Pelaku telah berdasarkan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Anak Pelaku, untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjad , Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 ti Undang-Undang Jo Pasal 76 D UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Anak Pelaku;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Paringin Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Prn tanggal 6 Oktober 2021 yang dimintakan banding;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar kaos dalam warna putih
 - 1 (satu) lembar bra warna biru
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna coklat
 - 1 (satu) lembar celana kain motif

Halaman 10 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan panjang kombinasi warna merah, kuning dan abu-abu
- 1 (satu) lembar jilbab warna hitam
- 1 (satu) unit sepeda motor roda dua scooter merk honda warna merah hitam, Nopol.DA 6805 YAA, Noka: MH1JM3121JK300429 dan Nosin: JM31E2294570

Dikembalikan kepada Anak Korban;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Anak Pelaku dalam dua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami INDRIA MIRYANI S.H. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 5/PID.SUS-Anak/2021/PT.BJM, tanggal 21 Oktober 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri oleh H.SYAIFUL AQLI,SH Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Anak Pelaku;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

H. SYAIFUL AQLI, S.H.

INDRIA MIRYANI .S.H.

Halaman 11 dari 11 halaman. Putusan No 5/PID.SUS-ANAK/2021/PT BJM.